



**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR 1 TAHUN 2018

**TENTANG
TATA TERTIB**

***DIPRODUKSI OLEH:
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2018***



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN DPRD KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, dipandang perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diharapkan dapat menjadi landasan dan pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Sanggau;
5. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Sanggau;
6. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD Kabupaten Sanggau selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
9. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat yang merupakan wakil pemerintah pusat;
10. Bupati adalah Bupati Sanggau;
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau;
12. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Sanggau;

13. Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Sementara dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Sanggau.
14. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau;
15. Calon Pimpinan adalah Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum;
17. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi;
18. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
19. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
20. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sanggau yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang perda;
21. Komisi adalah Komisi-Komisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
22. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
23. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
24. Alat Kelengkapan Lain adalah alat kelengkapan yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna yang selanjutnya disebut Panitia Khusus atau sebutan lain;
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
26. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
27. Rapat adalah Rapat-Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
28. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
29. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
30. Masa Persidangan adalah Masa Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap 1 (satu) tahun dibagi sesuai penjadwalan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
31. Masa Reses adalah Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;

32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
33. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara pemilihan Umum yang di berikan tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang di atur oleh Undang-Undang.
34. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau yang berada di Daerah.
35. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perdaprovinsi dan perdakabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
36. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat
37. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dari negara, Pemerintah dan Masyarakat;
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Sanggau adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda;
39. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
41. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah kelompok pakar atau tim ahli yang dibentuk dalam rangka membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
42. Hari adalah hari kerja;

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pembentukan perda;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan perda.

Pasal 4

- (1) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Dalam menetapkan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.
- (4) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 5

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Membahas Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. Membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. Membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - e. Membahas Rekomendasi DPRD terhadap kegiatan yang mendahului Anggaran.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 6

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 8

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk peraturan daerah bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

- (1) Pemilihan bupati dan wakil bupati atau wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan bupati dan wakil bupati atau wakil bupati sebagaimana berikut:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon bupati dan wakil bupati dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan bupati dan wakil bupati; atau
 - b. pengangkatan wakil Bupati

Pasal 10

- (1) Tugas dan wewenang panitia pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan

- (2) panitia pemilihan bupati dan wakil bupati di tetapkan dengan keputusan DPRD
- (3) Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang bertugas untuk menyusun peraturan tata tertib dan mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Tugas Pansus berakhir pada saat peraturan tata tertib dan mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati
- (7) Pansus dan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur-unsur Fraksi.
- (8) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap anggota.
- (9) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.
- (10) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.

Pasal 11

- (1) tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemunggutan suara tertutup dan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Tata Cara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pasangan calon atau calon menyampaikan dan memaparkan visi, misi dan program
 - b. Setiap anggota DPRD memiliki satu hak suara
 - c. Pemungutan suara dilaksanakan setelah dipersilahkan setelah mendapatkan ijin dari pimpinan rapat.
- (4) Perlengkapan pemilihan adalah
 - a. Lembar surat suara yang berisikan foto nama calon
 - b. Kotak suara

- c. Bilik suara
 - d. Paku atau alat untuk mencoblos lainnya
- (5) Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh DPRD

Pasal 12

- (1) persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - g. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
 - h. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang di buktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan:
 - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan: dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
- o. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1. Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- p. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- r. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan, yang dibuat dan di tandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana di maksud pasal 27 huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf p, huruf q, dan huruf r;
 - b. Surat keterangan
 - 1. Hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba
 - 2. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - 3. Tidak di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekeayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pasal 27 huruf k;
 - d. Fotocopy:
 - 1. Ijazah Pendidikan terakhir yang telah di legalisir oleh pihak yang berwenang;
 - 2. Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon;
 - 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
 - e. Daftarn riwayat hidup calon yang dibuat dan di tandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik di tanda tangani oleh calon, pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik
 - f. Pasfoto terbaru calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati
 - g. Naskah Visi, Misi dan Program
- (3) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- (4) Penyampaian kelengkapan dokumen syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu yang telah di tetapkan oleh Panitia Pemilihan DPRD.

Pasal 13

jadwal dan tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf d, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 14

hak Anggota DPRD dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf e adalah dijamin haknya untuk memilih dan/atau di calonkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf f dilaksanakan secara langsung dan terbuka
- (2) Para calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 16

- (1) jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf g adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, berasal dari perseorangan, partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan suara dapat mengajukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
- (3) Tata cara Partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan

- yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
- d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon bupati dan wakil bupati secara berpasangan;
 - e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
- (4) Saksi merupakan utusan dari fraksi yang ada di DPRD ditetapkan dalam Berita Acara Paripurna DPRD
 - (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas pada saat penghitungan hasil pemilihan suara

Pasal 17

- (1) penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf h adalah memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih
- (3) Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Menteri penetapan Calon Bupati untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati melalui Gubernur.

Pasal 18

Pemilihan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf i dapat dilakukan jika:

- a. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Jumlah suara hasil perhitungan suara pemilihan sama banyak.

Pasal 19

Larangan dan Sanksi Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang Mengundurkan Diri Sejak di Tetapkan Sebagai Pasangan Calon atau Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf j adalah sejak di tetapkan sebagai pasangan calon atau calon dalam paripurna DPRD

Pasal 20

- (1) DPRD menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam rapat paripurna

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 23

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 25

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
 - b. Protestan dan Katholik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
 - e. Konghucu, diawali dengan frasa "dibawah kekuasaan Thian, dibawah bimbingan Nabi Kong Zi"
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 26

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 27

- (1) Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari tata urutan acara dan tata tempat.
- (2) Tata Urutan Acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembukaan Rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. Pembacaan Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - d. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - e. Penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing - masing kelompok Agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
 - f. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - g. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan menyerahkan palu Pimpinan;
 - h. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - i. Sambutan Gubernur;
 - j. Pembacaan Doa;
 - k. Penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD;
 - l. Penyampaian ucapan selamat;

- (3) Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
 - f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya, duduk ditempat yang telah disediakan;
 - g. Pers/Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
- a. Pimpinan DPRD;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. badan pembentukan Perda kabupaten;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 29

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan/atau ketiga, sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, dan/atau ketiga, sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota

DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, dan/atau ketiga, sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Pimpinan DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (7) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 32

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memimpin Rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitas Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 35

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal :
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para wakil ketua menetapkan salah seorang diantara untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 37

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 39

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 41

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang

- berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 42

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 43

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 45

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran;
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah;
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 46

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
 - (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib :
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi masing-masing sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 47

- (1) Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi dibentuk berjumlah 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (10) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 48

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan Rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 49

(1) Komisi-Komisi dalam DPRD terdiri dari :

- a. Komisi 1 : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- b. Komisi 2 : Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- c. Komisi 3 : Bidang Pembangunan, dan
- d. Komisi 4 : Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan;

(2) Pembidangan masing-masing komisi, yaitu :

- a. Komisi 1, bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi :
 - 1) Pemerintahan;
 - 2) Hukum dan Perundang-Undangan;
 - 3) Ketertiban, Keamanan;
 - 4) Kependudukan;
 - 5) Penerangan/Pers;
 - 6) Hak Azasi Manusia;
 - 7) Kepegawaian/Aparatur;
 - 8) Penanganan KKN;
 - 9) Narkotika;

- 10) Perizinan;
- 11) Sosial Politik;
- 12) Organisasi Masyarakat;
- 13) Pertanahan;
- 14) Perlindungan Konsumen;
- 15) Perlindungan Hak Masyarakat Adat; dan
- 16) Pemekaran Daerah;
- 17) Kearsipan Daerah
- 18) Perbatasan

b. Komisi 2, bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi :

- 1) Perdagangan;
- 2) Perindustrian;
- 3) Pertanian;
- 4) Perikanan;
- 5) Peternakan;
- 6) Perkebunan;
- 7) Kehutanan;
- 8) Pengadaan Pangan;
- 9) Logistik;
- 10) Pariwisata;
- 11) Koperasi;
- 12) Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 13) Keuangan Daerah;
- 14) Perpajakan;
- 15) Retribusi;
- 16) Perbankan;
- 17) Perusahaan Daerah;
- 18) Perusahaan Patungan;
- 19) Dunia Usaha; dan
- 20) Penanaman Modal.

c. Komisi 3, bidang Pembangunan meliputi :

- 1) Pekerjaan Umum;
- 2) Tata Kota;
- 3) Kebersihan;
- 4) Pertamanan;
- 5) Perhubungan;
- 6) Pertambangan dan Energi;
- 7) Perumahan Rakyat;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Ilmu Pengetahuan/Teknologi;

10) Pembangunan Infrastruktur;

d. Komisi 4, bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi :

- 1) Agama;
- 2) Sosial;
- 3) Ketenagakerjaan;
- 4) Kebudayaan dan adat istiadat daerah;
- 5) Pendidikan;
- 6) Organisasi Kemasyarakatan;
- 7) Pemuda dan Olah raga.
- 8) Teknologi dan Ilmu Pengetahuan
- 9) Kesehatan dan KB;
- 10) Pemberdayaan Perempuan;
- 11) Transmigrasi / Mobilitas Penduduk
- 12) Perlindungan anak; dan
- 13) Penanganan Bencana.

(3) Mitra kerja utama komisi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Komisi 1, mitra kerjanya meliputi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan bidang tugas dan fungsi Komisi "1".
 - b. Komisi 2, mitra kerjanya meliputi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan bidang tugas dan fungsi Komisi "2".
 - c. Komisi 3, mitra kerjanya meliputi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan bidang tugas dan fungsi Komisi "3".
 - b. Komisi 4, mitra kerjanya meliputi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan bidang tugas dan fungsi Komisi "4".
- (4) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bermitra dengan bidang perencanaan pembangunan secara mikro;

Pasal 50

- (1) Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.

Bagian Kelima
Badan Pembentukan Perda

Pasal 51

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 52

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program skala prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi atau Gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah daerah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 53

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai Pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai Anggota;
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 54

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap Rancangan kebijakan umum APBD dan Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 55

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi.
- (5) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 56

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 - (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, klarifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 58

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan Pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dengan dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut;

Pasal 59

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait, dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait;
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
- (3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 60

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 61

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 62

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau tentang tata beracara badan kehormatan

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 64

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah;
- (2) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus :
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda; atau
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 65

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi;
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;
- (4) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD;

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 panitia khusus dapat melakukan:
 - a. Rapat kerja dengan SKPD terkait;
 - b. Rapat dengan tim perumus;
 - c. Konsultasi;
 - d. Kunjungan kerja; dan
 - e. Rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Seminar; dan
 - c. Lokakarya atau diskusi publik.
- (3) Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada anggaran sekretariat DPRD.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1) ketua panitia khusus harus berkoordinasi dengan unsur pimpinan.
- (5) Hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Ketua DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 67

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD;

Pasal 68

Sebagai akibat dari dibentuknya Kelompok Pakar atau Tim Ahli, berkenaan dengan pembiayaan dibebankan pada APBD.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR KEGIATAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 69

- (1) Kegiatan DPRD terdiri dari :
 - a. Konsultasi;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Orientasi dan pendalaman tugas; dan
 - d. Kegiatan lain yang ditugaskan ketua DPRD.
- (2) Setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris alat kelengkapan.
- (4) Dikecualikan ketentuan ayat (3) cukup ditandatangani oleh ketua bagi alat kelengkapan yang tidak memiliki sekretaris.
- (5) Setiap anggota alat kelengkapan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari ketua DPRD setelah berkoordinasi dengan unsur pimpinan lainnya.
- (6) Jika ketua DPRD berhalangan, Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat didelegasikan secara tertulis kepada unsur pimpinan lainnya.

Pasal 70

Setiap pelaksanaan kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) harus didampingi oleh staf pendamping sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan 1 (satu) orang staf yang bertugas membuat dokumentasi visual kegiatan.

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1) DPRD harus sesuai dengan jadwal.
- (2) Dikecualikan ketentuan ayat (1) apabila ada kegiatan penting dan mendesak, harus memperoleh persetujuan ketua DPRD.
- (3) Kegiatan penting dan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Kondisi mendesak yang membutuhkan penanganan segera; dan
 - b. Kegiatan penting lainnya berdasarkan undangan resmi.

Bagian Kedua Konsultasi Alat Kelengkapan

Paragraf 1 Pelaksanaan Konsultasi Alat Kelengkapan

Pasal 72

- (1) Konsultasi dapat dilakukan secara berjenjang kepada instansi yang lebih tinggi, baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat pusat.
- (2) Konsultasi hanya dapat dilakukan atas nama alat kelengkapan/gabungan alat kelengkapan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD

Paragraf 2 Prosedur Konsultasi Alat Kelengkapan

Pasal 73

- (1) Alat kelengkapan atau gabungan alat kelengkapan menyampaikan pokok persoalan yang akan dikonsultasikan ke pimpinan DPRD.
- (2) Pokok permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disampaikan oleh salah satu alat kelengkapan kepada pimpinan DPRD harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (3) Jika pokok persoalan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan lebih dari satu alat kelengkapan, maka ditandatangani bersama oleh masing-masing ketua alat kelengkapan.

- (4) Atas pokok persoalan yang sebagaimana dimaksud ayat (1) pimpinan DPRD mempertimbangkan untuk persetujuan.
- (5) Dalam mempertimbangkan sebagaimana dimaksud ayat (4) pimpinan DPRD dapat meminta pendapat Tim Ahli.
- (6) Apabila pokok persoalan yang disampaikan alat kelengkapan tidak disetujui pimpinan DPRD, maka alat kelengkapan memperbaiki sebagaimana arahan pimpinan DPRD.
- (7) Hasil persetujuan pimpinan DPRD ditindaklanjuti melalui surat resmi DPRD kepada instansi yang menjadi tujuan konsultasi.

Bagian Ketiga
Kunjungan Kerja

Paragraf 1
Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Pasal 74

- (1) Kunjungan Kerja dapat dilakukan ke kabupaten/kota didalam wilayah provinsi maupun diluar wilayah provinsi.
- (2) Kunjungan Kerja hanya dapat dilakukan atas nama alat kelengkapan/gabungan alat kelengkapan.

Paragraf 2
Prosedur Kunjungan Kerja

Pasal 75

Prosedur Kunjungan Kerja berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan Pasal 73.

Bagian Keempat
Orientasi Dan Pendalaman Tugas

Pasal 76

Tujuan orientasi dan pendalaman tugas untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 77

Sasaran orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD:

- a. Meningkatkan pemahaman peran dan fungsi anggota DPRD;
- b. Mendorong anggota DPRD untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Pasal 78

- (1) Orientasi dan pendalaman tugas anggota diikuti oleh anggota DPRD.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.

Pasal 79

- (1) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Selain Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi, orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Partai Politik; atau
 - c. Perguruan Tinggi.
 - d. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
 - e. Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia
- (3) Sekretariat DPRD, Partai Politik atau Perguruan Tinggi, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi materi pembelajaran, modul dan tenaga pengajar.

Pasal 80

Orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 meliputi materi pembelajaran wajib dan materi pembelajaran pilihan.

Pasal 81

- (1) Materi pembelajaran wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. UUD 1945; dan
 - c. Wawasan Kebangsaan.
- (2) Materi pembelajaran pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 antara lain :
 - a. Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia;
 - b. Sistem Pemerintahan Nasional dan Daerah;
 - c. Kewenangan, Tugas dan Fungsi DPRD;
 - d. Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - e. Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan;
 - f. Penyusunan Peraturan daerah;
 - g. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - h. Etika Budaya Politik;
 - i. Pengenalan Budaya Lokal;
 - j. Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - k. Isu-isu aktual.

Pasal 82

Narasumber Orientasi dan Pendalaman Tugas antara lain:

- a. Pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. Pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
- c. Akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pasal 83

Metode pembelajaran orientasi dan pendalaman tugas antara lain:

- a. Ceramah; dan
- b. Diskusi.

Pasal 84

Anggota DPRD yang menjadi peserta Orientasi dan Pendalaman Tugas dan telah mengikuti pembelajaran dengan baik diberikan sertifikat.

Bagian Kelima
Tata Cara Konsultasi dan Kunjungan Kerja

Pasal 85

Tata cara konsultasi dan kunjungan kerja diatur sebagai berikut :

- a. Pimpinan rombongan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan;
- b. Pimpinan rombongan menyampaikan kata sambutan ketua DPRD atas nama DPRD;
- c. Perkenalan peserta kegiatan;
- d. Sambutan dari penerima rombongan;
- e. Diskusi dan tanya jawab;
- f. Kata penutup;
- g. Penyerahan cinderamata, jika diperlukan; dan
- h. Foto bersama.

BAB VI
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 86

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dengan ditandatangani oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 87

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. Interpelasi ;
 - b. Angket ; dan
 - c. Menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak :
 - a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler dan;
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interplasi

Pasal 89

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 90

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;

- b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
 - (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
 - (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 91

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak angket

Pasal 92

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 93

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 94

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 97

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 98

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan inusyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat :
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 99

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 100

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 101

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 102

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 103

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Tata Tertib dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 104

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 105

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 106

Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan Dan Administratif

Pasal 107

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 108

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Reses

Pasal 109

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRD pada wilayah daerah pilihannya;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang;

- d. konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (6) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Ketiga
Jenis Rapat

Pasal 110

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat Gabungan Komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Badan pembentukan Perda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat ketengakangan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Bagian Keempat
Sifat Rapat

Pasal 111

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan DPRD ini atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD;
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali :
 - a. penetapan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. persetujuan Rancangan peraturan daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
 - d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi daerah;
 - e. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - i. kebijakan tata ruang;
 - j. kerjasama daerah;
 - k. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - l. penggantian antar waktu Anggota DPRD;
 - m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati; dan
 - n. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa, bersifat terbuka.

Bagian Kelima
Tempat Rapat

Pasal 113

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan

efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 114

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri secara fisik rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (5) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (6) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitakukan kepada pimpinan rapat.
- (7) Dikecualikan dari ayat (1) apabila anggota DPRD:
 - a. Dinas Luar;
 - b. Sakit; dan
 - c. Berhalangan hadir serta mendapat ijin Pimpinan.

Pasal 115

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 116

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Keenam
Hari Kerja, Waktu Rapat Dan Pakaian Rapat

Pasal 117

- (1) Hari dan Jam Kerja DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari kerja : Senin s/d Jumat;
 - b. Jam kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis, pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, Waktu Istirahat pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB;
 - Hari Jumat, pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, Waktu Istirahat pukul 11.00 WIB s/d 13.30 WIB.
- (2) Waktu-waktu Rapat DPRD :
 - a. Siang :
 - Hari Senin – Kamis : pukul 09.00 – 16.00 WIB;
 - Hari Jum'at : pukul 08.30 - 11.00 dan pukul 13.30 – 16.00 WIB;
 - b. Malam : dimulai, pukul 19.00 – 22.00 WIB.
- (3) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (4) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan;
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan;
- (5) Dalam hal menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana tersebut pada ayat (4) di atas, apabila dilaksanakan pada hari jumat, pimpinan dan anggota DPRD wajib menggunakan batik / batik khas daerah.
- (7) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian.
- (8) Dalam menghadiri rapat-rapat DPRD, undangan mengenakan pakaian yang ditentukan oleh lembaga / organisasi yang pantas / sopan.

BAB IX
RISALAH, LAPORAN RAPAT DAN UNDANGAN

Bagian Kesatu
Risalah dan Laporan Rapat

Pasal 118

- (1) Setiap rapat paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah adalah catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan sekretaris rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir; dan
 - h. Undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Sekretaris DPRD atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris rapat menyusun catatan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapat.
- (5) Pada rapat paripurna Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota serta pihak yang terkait.

Pasal 119

- (1) Setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna dibuat laporan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
- (2) Laporan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan rapat dan dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 120

- (1) Dalam risalah dan laporan rapat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, dan/atau laporan rapat.

Bagian Kedua
Undangan

Pasal 121

- (1) Undangan dalam rapat DPRD adalah Lembaga/organisasi/perseorangan yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atau undangan Pimpinan DPRD.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Undangan disediakan tempat sendiri.
- (4) Undangan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 122

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar peserta rapat dan/atau pengunjung yang mengganggu ketertiban rapat untuk meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 123

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 124

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

- a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

Pasal 125

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 126

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan daerah.

Pasal 127

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.

Pasal 128

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 129

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 131

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah, dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 132

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 133

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 134

- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (7) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (8) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

MEKANISME PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD DAN PELAKSANAAN
PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Bagian Kesatu

Mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah tentang APBD

Paragraf 1

Pembahasan KUA dan PPAS

Pasal 135

- (1) Pembahasan Peraturan daerah tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS.

- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dari Bupati.
- (3) Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat bersumber dari hasil reses DPRD, hasil Dengar Pendapat Umum DPRD, dan sumber lain.
- (4) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penjelasan Rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati dalam Rapat Paripurna;
 - b. Penjajagan Rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran;
 - c. Badan Anggaran dapat meminta komisi-komisi untuk membahas Rancangan KUA dan PPAS bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. Pembahasan akhir, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - e. Pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Bupati terhadap Nota Kesepakatan KUA dan PPAS dalam rapat paripurna

Pasal 136

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - b. Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - d. Neraca Daerah
- (3) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (4) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

- (7) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Paragraf 2

Pembahasan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 137

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 138

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati dalam Rapat Paripurna;
 - b. Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - c. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilanjutkan dengan rapat gabungan Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi;
 - d. Pendapat Akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam Rapat Paripurna;
- (3) Pembahasan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan

Anggaran, Pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. Pendapat akhir Bupati
- (4) Rancangan Peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati, sebelum ditetapkan harus mendapatkan evaluasi dari Gubernur.
- (5) Hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Pembahasan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 139

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjelasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati dalam Rapat Paripurna;
 - b. Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilanjutkan dengan rapat gabungan Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi;
 - d. Pendapat Akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam Rapat Paripurna;
- (3) Pembahasan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, Pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. Pendapat akhir Bupati

Pasal 140

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 131.

Pasal 141

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan 137 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 142

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian antarwaktu

Pasal 143

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji, Tata Tertib dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 144

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.

Pasal 145

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.

- (7) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 146

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 147

Dalam hal anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 148

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan Pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua
Pengganti Antarwaktu

Pasal 149

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 150

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPUD yang ditembuskan kepada Komisi KPU Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPUD kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 151

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 152

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
- c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPUD;
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 153

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 154

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 155

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 154 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur.

- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 156

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 157

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan Pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku
• terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD

yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIV FRAKSI

Pasal 158

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi Gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 159

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 4 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 4 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 160

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 161

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 162

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
 - a. Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - b. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - c. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - d. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 163

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan

- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik masing-masing Fraksi pada setiap akhir tahun dengan tembusan Pimpinan DPRD.

BAB XV KODE ETIK

Pasal 164

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar-/Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatihan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi

BAB XVI PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 165

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas

dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

- b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
 - (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
 - (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 166

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XVII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 167

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.

- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat;
 - b. umum; rapat dengar;
 - c. pendapat; kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 168

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur melalui bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XIX

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 170

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan personalnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkoordinasi dengan fraksi-fraksi;

- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman;
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Sekretariat dan atau Sekretaris DPRD bukan sebagai juru bicara DPRD dan dilarang memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan DPRD tanpa persetujuan Pimpinan DPRD;

BAB XX

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 171

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD;
- (2) Surat-surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan kedewanan, didistribusikan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi;
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD;

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

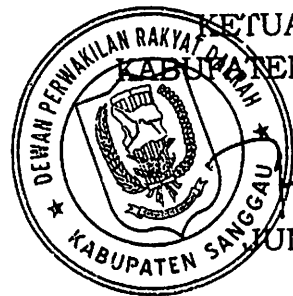
Pasal 173

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 15 Oktober 2018

KEJUA DPRD
KABUPATEN SANGGAU,
MADI

A circular official stamp of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau. The outer ring contains the text "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU". The inner circle features a central emblem with a bird and a banner, surrounded by the words "KABUPATEN SANGGAU".

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,
A.L. LEYSANDRI

A circular official stamp of the Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU". The inner circle contains the text "SEKRETARIAT DAERAH". A handwritten signature is visible over the stamp.

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 54

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan tugas, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memuat fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD,

persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Peraturan DPRD ini juga telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, mengikat ke dalam, serta menjadi pedoman yang berlaku *lex specialis*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "pimpinan alat kelengkapan DPRD" adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegal" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "kelompok pakar atau tim ahli" adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan "hak interpelasi" adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak angket" adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perahrran perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak menyatakan pendapat" adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89.

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD" adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengusulan pemberhentian anggota DPRD oleh Kepala Daerah atau Pimpinan DPRD dilaksanakan setelah berkas pemberhentian anggota DPRD lengkap.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "unit kerja" adalah unit kerja yang ada di sekretariat DPRD, Komisi Pemilihan Umum, sekretariat daerah bagi penggantian antar waktu anggota DPRD.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 56